



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riski Harmawan;
 2. Tempat lahir : Binjai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Januari 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Danau Poso Lk. VI Kel. Sumber Karya
Kec. Binjai Timur Kota. Binjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Riski Harmawan ditangkap tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/241/VIII/2024/Resba tanggal 20 Agustus 2024;
- Terdakwa Riski Harmawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Supriatin;
 2. Tempat lahir : Binjai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Oktober 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Danau Tondano Lingk IX Kel. Sumber
Karya Kec. Binjai Timur Kota. Binjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Supriatin ditangkap tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/242/VIII/2024/Resba tanggal 20 Agustus 2024;
- Terdakwa Supriatin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjourang, SH, dkk Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj, tanggal 29 Oktober 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Riski Harmawan dan Terdakwa II Supriatin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menghukum Terdakwa I Riski Harmawan dan Terdakwa II Supriatin masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram;
 - 2 (dua) buah pipet skop;
 - 3 (tiga) buah plastic klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RISKI HARMAWAN dan Terdakwa II SUPRIATIN pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Irwanto dan saksi Jemi Julianto bersama Tim dari Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dan layak dipercaya bahwa di Jl. Danau Poso Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, yang untuk membelinya harus melalui Terdakwa II Supriatin. Berdasarkan informasi tersebut saksi Irwanto dan saksi Jemi Julianto bersama Tim dari Satresnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa II Supriatin. Selanjutnya saksi Jemi Julianto menyuruh sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Supriatin, sedangkan saksi Irwanto bersama tim sambil tetap mengintai di sekitar lokasi. Kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Supriatin mengajak Saksi Jemi Julianto bertemu Terdakwa I Rizki Harmawan di depan salah satu kamar mandi umum yang berada di Jl. Danau Poso Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai. Setelah bertemu dengan Terdakwa I, saksi Jemi Julianto memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Jemi Julianto menyerahkan uang 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Setelah uang diserahkan kepada Terdakwa II, Terdakwa I kemudian menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II, lalu pada saat penyerahan tersebut saksi Jemi Julianto langsung menangkap Terdakwa I lalu Terdakwa II langsung berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkoba paket sabu dibungkus plastik klip transparan ke tanah, kemudian Terdakwa II bersembunyi di dalam parit. Namun, Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Saksi Irwanto bersama tim. Selanjutnya dari para Terdakwa ditemukan dan disita 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Brutto 1,08 gr dan berat Netto 0,6 gr, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, dan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian para terdakwa diinterogasi lalu mengaku bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Doni dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor : 120/10037/VIII/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 Gram dan berat netto 0,6 Gram diduga milik para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4854/NNF/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1 : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 2 : Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram diduga mengandung narkoba milik para Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RISKI HARMAWAN dan Terdakwa II SUPRIATIN pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Irwanto dan saksi Jemi Julianto bersama Tim dari Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dan layak dipercaya bahwa di Jl. Danau Poso Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, yang untuk membelinya harus melalui Terdakwa II Supriatin. Berdasarkan informasi tersebut saksi Irwanto dan saksi Jemi Julianto bersama Tim dari Satresnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa II Supriatin. Selanjutnya saksi Jemi Julianto menyuruh sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Supriatin, sedangkan saksi Irwanto bersama tim sambil tetap mengintai di sekitar lokasi. Kemudian Terdakwa II Supriatin mengajak Saksi Jemi Julianto bertemu Terdakwa I Rizki Harmawan di depan salah satu kamar mandi umum yang berada di Jl. Danau Poso Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai. Setelah bertemu dengan Terdakwa I, saksi Jemi Julianto memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Jemi Julianto menyerahkan uang 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Setelah uang diserahkan kepada Terdakwa II, Terdakwa I kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II, lalu pada saat penyerahan tersebut saksi Jemi Julianto langsung menangkap Terdakwa I lalu Terdakwa II langsung berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkoba paket sabu dibungkus plastik klip transparan ke tanah, kemudian Terdakwa II bersembunyi di dalam parit. Namun, Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Saksi Irwanto bersama tim. Selanjutnya dari para Terdakwa ditemukan dan disita 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Brutto 1,08 gr dan berat Netto 0,6 gr, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, dan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian para terdakwa diinterogasi lalu mengaku bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Doni dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor : 120/10037/VIII/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 Gram dan berat netto 0,6 Gram diduga milik para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4854/NNF/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1 : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 2 : Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram diduga mengandung narkoba milik para Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Jemi Julianto yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Riski Harmawan dan Terdakwa II. Supriatin pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Danau Poso Kelurahan Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
 - Bahwa pada saat para terdakwa saksi tangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastic klip kosong dan Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kronologi penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Jemi Julianto bersama Tim dari Satres narkoba mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dan layak dipercaya bahwa di Jl. Danau Poso Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu,yang untuk membelinya harus melalui Terdakwa II Supriatin. Berdasarkan informasi tersebut saksi Irwanto dan saksi Jemi Julianto bersama Tim dari Satresnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa II Supriatin. Selanjutnya saksi Jemi Julianto menaruh sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Supriatin, sedangkan saksi Irwanto bersama tim sambil tetap mengintai di sekitar lokasi. Kemudian Terdakwa II Supriatin mengajak Saksi Jemi Julianto bertemu Terdakwa I Rizki Harmawan di depan salah satu kamar mandi umum yang berada di Jl. Danau Poso Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai. Setelah bertemu dengan Terdakwa I, saksi Jemi Julianto memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Jemi Julianto menyerahkan uang 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun Terdakwa I mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Setelah uang diserahkan kepada Terdakwa II, Terdakwa I kemudian menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, lalu pada saat penyerahan tersebut saksi Jemi Julianto langsung menangkap Terdakwa I, lalu Terdakwa II langsung berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkotika paket sabu dibungkus plastik klip transparan ke tanah, kemudian Terdakwa II bersembunyi di dalam parit. Namun, Terdakwa II berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian berbaju preman. Selanjutnya dari para Terdakwa ditemukan dan disita 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Brutto 1,08 gr dan berat Netto 0,6 gr, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, dan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Doni (DPO);
- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk terdakwa jual kembali;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jemi Julianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Irwanto yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Riski Harmawan dan Terdakwa II. Supriatin pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Danau Poso Kelurahan Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa saksi tangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Irwanto bersama Tim dari Satres narkoba mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dan layak dipercaya bahwa di Jl. Danau Poso Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, yang untuk membelinya harus melalui Terdakwa II Supriatin. Berdasarkan informasi tersebut saksi Irwanto dan saksi Jemi Julianto bersama Tim dari Satresnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa II Supriatin. Selanjutnya saksi Jemi Julianto menyaruh sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Supriatin, sedangkan saksi Irwanto bersama tim sambil tetap mengintai di sekitar lokasi. Kemudian Terdakwa II Supriatin mengajak Saksi Jemi Julianto bertemu Terdakwa I Rizki Harmawan di depan salah satu kamar mandi umum yang berada di Jl. Danau Poso Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai. Setelah bertemu dengan Terdakwa I, saksi Jemi Julianto memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Jemi Julianto menyerahkan uang 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Setelah uang diserahkan kepada Terdakwa II, Terdakwa I kemudian menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, lalu pada saat penyerahan tersebut saksi Jemi Julianto langsung menangkap Terdakwa I, lalu Terdakwa II langsung berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkotika paket sabu dibungkus plastik klip transparan ke tanah, kemudian Terdakwa II bersembunyi di dalam parit. Namun, Terdakwa II berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian berbaju preman. Selanjutnya dari para Terdakwa ditemukan dan disita 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Brutto 1,08 gr dan berat Netto 0,6 gr, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, dan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Doni (DPO);
- Bahwa para terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut tujuannya untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Riski Harmawan

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Supriatin ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Danau Poso Kelurahan Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Supriatin ditangkap karena menjual Narkoba jenis sabu kepada saksi Jemi Julianto dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastic klip kosong dan Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II Supriatin mendatangi Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Supriatin yang kemudian diserahkan Terdakwa II Supriatin kepada Terdakwa dan mengatakan "ada yang mau beli sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)". Kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan kepada Terdakwa II Supriatin. Kemudian laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa, lalu. Seketika itu Terdakwa II Supriatin langsung berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkoba paket sabu dibungkus plastik klip transparan ke tanah, kemudian Terdakwa II Supriatin bersembunyi di dalam parit, namun Terdakwa II Supriatin berhasil ditangkap oleh laki-laki tersebut bersama tim berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian. Selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II. Supriatin dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Doni (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual sabu adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d. Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa II Supriatin adalah uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) s.d. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk makan dan rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa itu salah dan dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa sangat menyesal;

Terdakwa II. Supriatin

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Riski Harmawan ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Danau Poso Kelurahan Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Riski Harmawan ditangkap karena menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Jemi Julianto dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastic klip kosong dan Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mendatangi Terdakwa Riski Harmawan bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Riski Harmawan dan terdakwa katakan " ada yang mau beli sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ". Kemudian Terdakwa Riski Harmawan menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan kepada Terdakwa. Kemudian laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa Riski Harmawan, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkotika paket sabu dibungkus plastik klip transparan ke tanah, kemudian Terdakwa bersembunyi di dalam parit, namun Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap oleh laki-laki tersebut bersama tim berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa Riski

- Harmawan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa Riski Harmawan mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Riski Harmawan yang di beli dari Sdr. Doni (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa imbalan yang Terdakwa terima dari Terdakwa Riski Harmawan adalah uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) s.d. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk makan dan rokok;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa itu salah dan dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram;
- 2 (dua) buah pipet skop;
- 3 (tiga) buah plastic klip kosong;
- Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riski Harmawan dan Terdakwa Supriatin ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Danau Poso Kelurahan Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa Riski Harmawan dan Terdakwa Supriatin ditangkap karena menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Jemi Julianto dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastic klip kosong dan Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riski Harmawan dan Terdakwa Supriatin ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Supriatin mendatangi Terdakwa Riski Harmawan bersama seorang laki-laki yang tidak para terdakwa kenal. Kemudian laki-laki

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyerahkan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Supriatin yang kemudian Terdakwa Supriatin serahkan kepada Terdakwa Riski Harmawan dan terdakwa Supriatin katakan “ ada yang mau beli sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) “. Kemudian Terdakwa Riski Harmawan menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan kepada Terdakwa Supriatin. Kemudian laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa Riski Harmawan, kemudian Terdakwa Supriatin langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkotika paket sabu dibungkus plastik klip transparan ke tanah, kemudian Terdakwa Supriatin bersembunyi di dalam parit, namun Terdakwa Supriatin berhasil ditangkap oleh laki-laki tersebut bersama tim berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian. Selanjutnya terdakwa Supriatin dan terdakwa

- Riski Harmawan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Riski Harmawan mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Riski Harmawan yang di beli dari Sdr. Doni (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa imbalan yang Terdakwa Supriatin terima dari Terdakwa Riski Harmawan adalah uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) s.d. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa tahu perbuatan para terdakwa itu salah dan dilarang oleh Undang-Undang dan para terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang, yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dan keduanya mengakui sebagai Riski Harmawan dan Supriatin dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa ke 2 (dua) orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan ini adalah benar Terdakwa Riski Harmawan dan Supriatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Riski Harmawan dan Terdakwa Supriatin ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Danau Poso Kelurahan Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Harmawan dan Terdakwa Supriatin ditangkap karena menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Jemi Julianto dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastic klip kosong dan Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Harmawan dan Terdakwa Supriatin ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Supriatin mendatangi Terdakwa Riski Harmawan bersama seorang laki-laki yang tidak para terdakwa kenal. Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Supriatin yang kemudian Terdakwa Supriatin serahkan kepada Terdakwa Riski Harmawan dan terdakwa Supriatin katakan “ ada yang mau beli sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) “. Kemudian Terdakwa Riski Harmawan menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan kepada Terdakwa Supriatin. Kemudian laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa Riski Harmawan, kemudian Terdakwa Supriatin langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkotika paket sabu dibungkus plastik klip transparan ke tanah, kemudian Terdakwa Supriatin bersembunyi di dalam parit, namun Terdakwa Supriatin berhasil ditangkap oleh laki-laki tersebut bersama tim berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian. Selanjutnya terdakwa Supriatin dan terdakwa Riski Harmawan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Harmawan mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Riski Harmawan yang di beli dari Sdr. Doni (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa imbalan yang Terdakwa Supriatin terima dari Terdakwa Riski Harmawan adalah uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) s.d. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut dan para terdakwa mengetahui perbuatan para terdakwa itu salah dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa membeli dan menjual sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena para terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Riski Harmawan dan Terdakwa Supriatin ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Danau Poso Kelurahan Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Harmawan dan Terdakwa Supriatin ditangkap karena menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Jemi Julianto dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastic klip kosong dan Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Harmawan dan Terdakwa Supriatin ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.30

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa Supriatin mendatangi Terdakwa Riski Harmawan bersama seorang laki-laki yang tidak para terdakwa kenal. Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Supriatin yang kemudian Terdakwa Supriatin serahkan kepada Terdakwa Riski Harmawan dan terdakwa Supriatin katakan “ ada yang mau beli sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ”. Kemudian Terdakwa Riski Harmawan menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa Supriatin. Kemudian laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa Riski Harmawan, kemudian Terdakwa Supriatin langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkotika paket sabu dibungkus plastik klip transparan ke tanah, kemudian Terdakwa Supriatin bersembunyi di dalam parit, namun Terdakwa Supriatin berhasil ditangkap oleh laki-laki tersebut bersama tim berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian. Selanjutnya terdakwa Supriatin dan terdakwa Riski Harmawan dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Harmawan mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Riski Harmawan yang di beli dari Sdr. Doni (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa imbalan yang Terdakwa Supriatin terima dari Terdakwa Riski Harmawan adalah uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) s.d. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut dan para terdakwa mengetahui perbuatan para terdakwa itu salah dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa melakukan Permufakatan jahat untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena para terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor : 120/10037/VIII/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 Gram dan berat netto 0,6 Gram diduga milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4854/NNF/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1 : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 2 : Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram diduga mengandung narkotika milik para Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram, 2 (dua) buah pipet skop, 3 (tiga) buah plastic klip kosong yang merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang dalam peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan sabu atau hasil dari kejahatan, maka barang bukti berupa uang tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Riski Harmawan dan Terdakwa 2. Supriatin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Riski Harmawan dan Terdakwa 2. Supriatin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,6 gram;
 - 2 (dua) buah pipet skop;
 - 3 (tiga) buah plastic klip kosong;Dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.,